

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis untuk membantu penyelenggaraan proses pemerintahan, hal ini sudah diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Guna mendukung pengimplementasian UU Nomor 6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaannya, salah satu peraturan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut Widiyarta (2017) Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yaitu dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Noviranit (2018) keberlangsungan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 diharapkan untuk pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki desa, mempertanggungjawabkan dana-dana yang diberikan

dari pemerintah pusat kepada desa, agar terhindar dari tindakan penyimpangan seperti korupsi. Pemerintah desa juga harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, agar bisa terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Untuk dapat menerapkan prinsip dari *Good village Governance*, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata kelola pemerintah desa yang Baik (*Good village Governance*) antara lain: 1) Transparansi, 2) Partisipasi, 3) Akuntabilitas, 4) Penegakan Hukum, 5) Daya Tanggap, 6) Profesionalitas, 7) Efektivitas dan Efisiensi, dan 8) Orientasi Konsensus (musyawarah dan mufakat).

Besaran anggaran alokasi dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yakni di tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, Rp 46,98 triliun di tahun 2016, serta di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing – masing Rp 60 triliun (<https://kemenkeu.go.id>,2018). Kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun (<https://nasional.kompas.com>,2019). Pada tahun 2020 besaran alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 72 triliun (<https://finance.detik.com>, 2020). Maka dirasa perlunya pengawasan untuk mengontrol dengan tepat, cepat dan efisien pengelolaan dana agar terhindar dari tindakan korupsi, senada dengan pernyataan kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana desa yang jumlahnya sangat besar yang tersebar pada 74.000 desa di seluruh Indonesia harus tetap dijaga dan mengacu pada prinsip

akuntabilitas, selain itu diperlukan SDM dan infrastruktur (teknologi) memadai untuk dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar tidak memunculkan istilah korupsi masuk desa. Menurut Hanifah (2015) permasalahan pengelolaan dana desa dengan sistem manual diantaranya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari desa ke kecamatan, masih lemahnya keterampilan atau kreativitas laporan keuangan, masih lemahnya teknologi informasi (internet), dan dalam laporan keuangan yang dibuat desa selama ini masih bersifat konvensional / tradisional. Selain itu Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik. Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Disamping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM. (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>)

Permasalahan yang lainnya menurut Menurut Gayatri (2014) Pada pelaksanaan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan temuan BPKP yaitu pertama, egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan terfokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa

kurang mampu mengefektifkan kerja sama tim (team building) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi; kedua, ketidak pahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyak pemerintah desa tidak paham tentang substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, pemahaman pengelolaan dana desa terbatas hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif. Maka dilihat dari penomena tersebut masih menyimpang dengan teori kegunaan keputusan yaitu informasi akuntansi yang menjadi refrensi dari penyusunan laporan keuangan perlu dipertimbangkan oleh penyaji laporan keuangan agar memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan yang harus memenuhi kebutuhan primer yaitu relevan dan reliabilitas. Dan dalam teori kegunaan keputusan mengharapkan penyaji laporan keuangan mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki agar bisa terciptanya penyajian informasi akuntansi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami)

Melihat berbagai fakta dan problematika tersebut pada tanggal 13 Juli 2015 Pemerintah pusat melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan suatu aplikasi pengelolaan dana desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal dengan nama aplikasi Siskeudes Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang diperuntukan bagi desa ini, yang pada awalnya diberi label SIMDA (Sistem Informasi Manajemen

Daerah) sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya SIMDA berubah nama menjadi Siskeudes (Sistem keuangan desa) dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Dengan diterapkannya Sistem keuangan desa atau Siskeudes diharapkan dapat membantu kerja dari aparat desa, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dalam pengelolaan dana desa (<https:bpkp.go.id/simda-desa.bpkp>)

Seperti pernyataan Sulina (2017) fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskudes diharapkan mempermudah aparat desa dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: 1) Dokumen Penatausahaan, 2) Bukti Penerimaan, 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 4) Surat Setoran Pajak (SSP), 5) Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, 6) APB Desa per sumber dana dan 7) laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Registrasi. (<https:bpkp.go.id/simda-desa.bpkp>)

Tabel 1.1  
Desa Pengguna Siskeudes Provinsi Bali

| No | Nama Kabupaten       | Jumlah Desa | Jumlah desa pemakai Siskudes |
|----|----------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | Kota Denpasar        | 27          | 27                           |
| 2  | Kabupaten Badung     | 46          | 46                           |
| 3  | Kabupaten Jembrana   | 41          | 41                           |
| 4  | Kabupaten Buleleng   | 129         | 129                          |
| 5  | Kabupaten Klungkung  | 53          | 53                           |
| 6  | Kabupaten Bangli     | 68          | 68                           |
| 7  | Kabupaten Tabanan    | 133         | 133                          |
| 8  | Kabupaten Karangasem | 75          | 75                           |
| 9  | Kabupaten Gianyar    | 64          | 64                           |



|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>636</b> | <b>636</b> |
|---------------|------------|------------|

(Sumber: Laporan BPKP tahun 2019)

Surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2015 Nomor 900/6271/5j dan MOU-16/K/D4/2015 tentang pengelolaan dana desa pada poin 3 dijelaskan bahwa aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa wajib digunakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia, hal tersebut memberikan dorongan bagi desa yang ada di seluruh Indonesia menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Provinsi Bali juga menindaklanjuti surat edaran tersebut, dilihat pada tabel 1.1 tahun 2019 jumlah desa di Provinsi Bali yang sudah menggunakan Siskeudes sebanyak 636 desa, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Provinsi Bali sudah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 192 Tahun 2014 dan instruksi Presiden No 9 tahun 2014, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku badan yang mempunyai wewenang dalam mengawasi penggunaan Siskeudes di seluruh Republik Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki perwakilan BPKP yang salah satu tugasnya mengawasi pengelolaan dana desa khususnya yang berbasis Siskeudes. Begitu juga dengan Provinsi Bali tentunya memiliki perwakilan BPKP yang memiliki wewenang mengawasi pengelolaan dana desa yang berbasis Siskeudes di provinsi Bali.

Penomena dalam penelitian ini dimana perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yang melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan Siskeudes pada desa di masing-masing Kabupaten Provinsi Bali, dalam melaksanakan pengawasannya masih menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa yang berbasis Siskeudes oleh aparat desa, hal itu tercermin dari masih ada catatan yang di berikan oleh perwakilan

BPKP Provinsi Bali, yang dicantumkan dalam Laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017 yang memberikan catatan kepada 6 Kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten tersebut diantaranya: Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar terhadap permasalahan implementasi Siskeudes, dalam catatan yang diberikan kepada Pemkab terkait yaitu : 1) Meningkatkan Pengawasan dalam pengelolaan dana desa, sehingga jika terdapat permasalahan dapat segera diselesaikan, 2) Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa terutama bendahara dan operator Siskeudes, 3) melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana desa, 4) mengadakan pelatihan berkelanjutan terhadap operator Siskeudes.

Berdasarkan catatan-catatan yang diberikan oleh perwakilan BPKP Provinsi Bali kepada beberapa Pemkab di Bali, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Tabanan karena jumlah desa yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan terbanyak di provinsi Bali yaitu sebanyak 133 desa, Seluruh desa di Kabupaten Tabanan sudah menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan dana desanya. Tahun 2019 Kabupaten Tabanan juga memperoleh dana desa sebesar Rp 118.204.542 merupakan terbesar di Bali setelah Kabupaten Buleleng (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Tingginya jumlah dana desa per tahunnya kemungkinan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh aparat (Hara,2018). Selain itu adapun permasalahan khusus yang terdapat di Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes disajikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2  
Data Permasalahan dalam Penggunaan Siskeudes Kabupaten Tabanan

| No | Masalah  | Sumber   |
|----|--|--|
| 1  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan telah membuka klinik sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai tempat untuk berkonsultasi mengenai mekanisme post anggaran dana desa. Klinik yang sudah dibentuk tahun 2015 ini dalam sebulan mendapatkan 150 keluhan, dan rata-rata ada 5 orang setiap harinya   | Koran Bali Express 2019  |
| 2  | Pemeriksaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali terhadap implementasi Siskeudes pada Pemkab Tabanan. Permasalahan yang ditemui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa masih terdapat kesalahan dalam implementasi aplikasi Siskeudes</li> <li>Kesalahan Penganggaran dalam APB Desa</li> <li>BUMDesa Belum Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</li> <li>Belum dilakukan pencatatan aset atas pekerjaan yang sudah selesai.</li> </ol> | Laporan Hasil Pengawasan Semester II 2017 – Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017 |
| 3  | Hasil audit dari Inspektorat Tabanan di Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan menemukan kelemahan dalam: perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabanaan dana desa.  | Web Inspektorat Kabupaten Tabanan 2019   |

(Sumber: Data Diolah,2020)

Maka dilihat dari fenomena tersebut masih menyimpang dengan teori kegunaan keputusan yaitu informasi akuntansi yang menjadi referensi dari penyusunan laporan keuangan perlu dipertimbangkan oleh penyaji laporan keuangan agar memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan yang harus memenuhi kebutuhan primer yaitu relevan dan reliabilitas. karena semakin sering dilakukan kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan desa menggunakan siskeudes akan mengurangi prinsip-prinsip dari kualitas laporan keuangan yaitu (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). Dalam teori kegunaan keputusan



mengharapkan penyaji laporan keuangan mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki agar bisa terciptanya penyajian informasi akuntansi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Dalam teori *stewardship* juga menjelaskan bahwa sebagai sebuah lembaga, keberadaan pemerintah desa yang bisa untuk dipercaya dalam berbuat, bertindak dan bekerja sesuai dengan kepentingan orang banyak dengan memberikan sebuah pelayanan yang baik, bisa untuk membuat pertanggungjawaban *financial* yang ditugaskan untuk dilaksanakan, dengan seperti itu kegunaan ekonomi dapat terlaksana dan ketentraman masyarakat bisa dicapai dengan baik.

Berdasarkan informasi permasalahan penggunaan Siskeudes hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. menurut Novirania (2018) masalah yang paling mendasar dalam penggunaan Siskeudes adalah sumber daya manusia utamanya adalah tingkat pendidikan karena tingkat pendidikan sangat penting terhadap tingkat kemampuan seseorang, begitu juga kemampuannya dalam penyajian laporan keuangan berbasis Siskeudes. Menurut Gray.R.L(2006) Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru, sedangkan menurut Andrew (2011) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Menurut Hariandja (2002) tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan/instansi tempat bekerja. “Kabupaten Tabanan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi” (<https://okezone>

*news,2019*). Dengan tingkat pendidikan yang tinggi di kabupaten Tabanan seharusnya kerja dari aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan akan berkualitas tinggi, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan seperti disajikan pada tabel 1.2. Jika disimpulkan dari pendapat para ahli tingkat pendidikan akan membantu meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan desa, dan sesuai dengan penelitian yang dihasilkan oleh Devi (2017) dan Sukmawati (2017) yang menemukan bahwa Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya adalah Pelatihan, menurut Widodo (2015:82), Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya, menurut Sagala (2011:212) pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

Pelatihan yang diberikan kepada aparat desa akan meningkatkan kompetensi dalam kemampuan penyusunan laporan keuangan, aparat desa yang sering mengikuti pelatihan akan lebih berpengalaman dalam meningkatkan kemampuan kerjanya dan peka terhadap perubahan teknologi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Wungow (2016) menemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan hasil penelitian dari Sukmawati (2017) menemukan bahwa Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Bali memberikan saran mengadakan Pelatihan kepada aparat desa di Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang berbasis Siskeudes, hal tersebut telah dicantumkan dalam lapoan perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017, disaran untuk mengatasi kesalahan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes adalah melalui mengadakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator Siskeudes. Walaupun aparat desa di Kabupaten Tabanan sudah diberikan pelatihan-pelatihan dan disediakan klinik Siskeudes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dasa (DPMD) Kabupaten Tabanan untuk berkonsultasi dan latihan penggunaan Siskeudes oleh aparat desa di Kabupaten Tabanan.

Selain faktor internal berupa kualitas sumber daya manusia (SDM), faktor eksternal seperti Sistem pengendalian internal juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2016:129) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut : 1) Melindungi aset negara baik secara fisik maupun data, 2) Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat, 3) menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal, 4) memberikan jaminan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, 5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi, dan 6) menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

jika tujuan dari sistem pengendalian internal dapat diimplementasikan, kualitas laporan keuangan desa akan lebih berkualitas.

Menurut Dasaratha (2009) Sistem Pengendalian Internal mempunyai peranan sangat penting dalam suatu instansi untuk mengontrol suatu pekerjaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faishol (2016), Wdari (2017) dan Rokhlinasari (2016) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan.

Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes di Kabupaten Tabanan dirasa kurang maksimal, tercermin dari saran yang dicantumkan pada laporan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali tahun 2017 menyarankan untuk kepala desa di Kabupaten Tabanan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dan peran aktif pendampingan untuk meningkatkan kinerja dari operator Siskeudes dan bendahara desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kabupaten Tabanan menyatakan perlunya sistem pengendalian internal diterapkan di pemerintah desa untuk mengarahkan dan mengawasi langsung penggunaan Siskeudes untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan ([https: Nusa Bali news,2019](https://nusa-bali.news))

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Herawati (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan (Survei pada organisasi prangkat daerah Pemda Cianjur) pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian

ini memakai semua variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Internal karena berdasarkan fenomena dari penelitian ini pada laporan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali tahun 2017 menyarankan untuk kepala desa di Kabupaten Tabanan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dan peran aktif pendampingan untuk meningkatkan kinerja dari operator Siskeudes, maka dari itu penelitian ini memakai variabel bebas dari peneliti sebelumnya Herawati (2014) yaitu Sistem Pengendalian Internal. Dalam penelitian ini juga menambahkan 2 variabel bebas yaitu Tingkat Pendidikan, dan Pelatihan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang berbeda, metode uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode jalur. Dari fenomena yang dipaparkan dan berdasarkan latar belakang yang disajikan, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul: **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes”**

## **1.2 Identifikasi masalah**

Permasalahan yang terdapat pada Desa di Kabupaten Tabanan terkait pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes diantaranya:

1. Dalam penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Siskeudes masih terdapat banyak kesalahan posting, sehingga data-data yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan.



2. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan aparat desa dalam pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes, ilmu/pengetahuan yang diberikan pada saat mendapatkan pelatihan belum dapat dipahami.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap operator Siskeudes kurang intensif sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan perhatian dari perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dan inspektorat Kabupaten Tabanan.

Kualitas laporan keuangan akan lebih baik, jika tidak terdapat salah posting anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, tidak terdapat catatan dan temuan oleh perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, dan tidak ada catatan dari inspektorat Kabupaten Tabanan terkait pengelolaan dana desa, maka dari itu laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Tabanan perlu untuk dikaji lebih lanjut, dan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan desa, dengan adanya permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan, pelatihan dan sistem pengendalian internal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Tabanan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disajikan maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu: Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes (Studi empiris pada pemerintah Desa di Kabupaten Tabanan).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes?
2. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat pendidikan terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes.

#### **1.6 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh Tingkat pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang pengaruh Tingkat pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes.

### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan Undiksha Singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca tentang kualitas laporan keuangan berbasis Siskeudes

### c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bahan masukan kepada pemerintah desa khususnya di Kabupaten Tabanan mengenai peranan Tingkat pendidikan, Pelatihan dan Sistem Pengendalian Internal untuk Kualitas laporan keuangan desa berbasis Siskeudes.